



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG  
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Memori Penjelasan Dalam Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2014 Nomor 13 );

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Berau.
2. *Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Berau.*
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kampung adalah sebutan nama lain dari Desa yang berada di wilayah Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penetapan Kampung di Kabupaten Berau.
6. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaankemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung
8. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Berau ini.

## Pasal 3

Rincian Dana Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung secara berkeadilan berdasarkan :

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula.

## Pasal 4

- (1) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a merupakan alokasi yang dibagi secara merata kepada setiap Kampung se-Kabupaten Berau yaitu sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari Dana Kampung yang diterima Kabupaten.
- (2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b merupakan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap Kampung yaitu sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari Dana Kampung yang diterima Kabupaten, dengan bobot sebagai berikut :
  - a. 25% (dua puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk;
  - b. 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah penduduk miskin;
  - c. 10% (sepuluh perseratus) untuk luas wilayah; dan
  - d. 30% (tiga puluh perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis.

## Pasal 5

Penghitungan Dana Kampung setiap Kampung berdasarkan Pasal 3 dan Pasal 4 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Alokasi Dasar dengan rumus:

$$\text{Pagu Alokasi Dasar} = 90 \% \times \text{Pagu Dana Kampung Kabupaten}$$

2. Pagu Bagian Formula dengan rumus:

$$\text{Pagu Bagian Formula} = 10\% \times \text{Pagu Dana Kampung Kabupaten}$$

3. Alokasi Dasar Dana Kampung setiap Kampung (Alokasi Dasar) dengan rumus :

$$\text{Alokasi Dasar} = \frac{\text{Pagu Alokasi Dasar}}{\text{Jumlah Kampung Di Kabupaten}}$$

4. Alokasi Formula Dana Kampung setiap Kampung dengan urutan sebagai berikut:

a) Rasio jumlah penduduk Kampung (Rasio JP) dengan rumus:

$$\text{Rasio JP} = \frac{\text{Jumlah penduduk Kampung}}{\text{Total penduduk Kampung di kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk Kampung (Bobot JP) dengan rumus:

$$\text{Bobot JP} = 25\% \times \text{Rasio JP}$$

b) Rasio jumlah penduduk miskin Kampung (Rasio JPM) dengan rumus:

$$\text{Rasio JPM} = \frac{\text{Jumlah penduduk miskin Kampung}}{\text{Total penduduk miskin Kampung di kabupaten}}$$

Bobot jumlah penduduk miskin Kampung (Bobot JPM) dengan rumus:

$$\text{Bobot JPM} = 35\% \times \text{Rasio JPM}$$

c) Rasio luas wilayah Kampung (Rasio LW) dengan rumus:

$$\text{Rasio LW} = \frac{\text{Luas wilayah Kampung}}{\text{Total luas wilayah Kampung di Kabupaten}}$$

Bobot luas wilayah Kampung (Bobot LW) dengan rumus:

$$\text{Bobot LW} = 10\% \times \text{Rasio LW}$$

d) Rasio indeks kesulitan geografis Kampung (Rasio IKG) dengan rumus:

$$\text{Rasio IKG} = \frac{\text{IKG Kampung}}{\text{total IKG Kampung di Kabupaten}}$$

Bobot indeks kesulitan geografis Kampung (Bobot IKG) dengan rumus:

$$\text{Bobot IKG} = 30\% \times \text{Rasio IKG}$$

e) Total bobot Kampung, dengan rumus:

$$\text{Total Bobot} = \text{Bobot JP} + \text{Bobot JPM} + \text{Bobot LW} + \text{Bobot IKG}$$

f) Bagian alokasi formula Kampung, dengan rumus:

$$\text{Alokasi Formula} = \text{Total Bobot} \times \text{Pagu Bagian Formula}$$

5. Dana Kampung setiap Kampung adalah:

$$\text{Dana Kampung} = \text{Alokasi Dasar} + \text{Alokasi Formula}$$

#### Pasal 6

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Kampung dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
  - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Kampung tahap I dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan:
  - a. APBKampung paling lambat bulan Maret; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Kampung semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Kampung tahap II dilakukan setelah Kepala Kampung menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung semester I.
- (6) Rincian Dana Kampung yang diterima Kampung setiap tahun dianggarkan dalam APBKampung.

Pasal 8

*Dana Kampung diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui :*

- 1) Pemenuhan Kebutuhan Dasar, meliputi ;
  - a. Pengembangan pos kesehatan kampung dan Polindes;
  - b. *Pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan*
  - c. Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kampung ;
  - a. Pembangunan dan pemeliharaan jalan kampung;
  - b. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - c. Pembangunan dan pemeliharaan embung kampung;
  - d. Pembangunan energi baru dan terbarukan;
  - e. Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - f. Pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala kampung;
  - g. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
  - h. Pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
  - i. *Pengembangan sarana dan prasarana produksi kampung.*

- 3) Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal :
  - a. Pendirian dan pengembangan BUMKampung;
  - b. Pembangunan dan pengelolaan pasar kampung dan kios kampung;
  - c. Pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik kampung;
  - d. Pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
  - e. Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan kampung;
  - f. Pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
  - g. Pengembangan benih lokal;
  - h. Pengembangan ternak secara kolektif;
  - i. Pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
  - j. Pengelolaan padang gembala;
  - k. Pengembangan kampung wisata;
  - l. Pengembangan teknologi tepat guna pengelolaan hasil pertanian dan perikanan.
- 4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan :
  - a. Komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain;
    1. zirkon;
    2. kaolin;
    3. zeolit;
    4. bentonik;
    5. silika (pasir kuarsa);
    6. kalsit (batu kapur/gamping);
    7. felspar; dan
    8. intan.
  - b. Komoditas tambang batuan, antara lain;
    1. onik;
    2. opal;
    3. giok;
    4. agat;
    5. topas;
    6. perlit;
    7. toseki;
    8. batu sabak;
    9. marmer;
    10. granit;
    11. kalsedon;

12. rijang(chert);
  13. jasper;
  14. krisopras;
  15. garnet; dan
  16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. Rumput laut;
  - d. Hutan milik kampung; dan
  - e. Pengelolaan sampah.

#### Pasal 9

Pengelolaan keuangan Kampung dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

#### Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBKampung harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Kampung atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Kampung yang mengakibatkan beban APBKampung tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan kampung tentang APBKampung ditetapkan menjadi peraturan kampung.
- (4) Bendahara kampung sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 11

- (1) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung semester I dan semester II kepada Bupati
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Kepala Kampung dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Kampung semester I dan semester II kepada Bupati

- (4) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
- c. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
  - d. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal kepala kampung tidak menyampaikan APBKampung dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBKampung dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana kampung dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Kampung yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Kampung yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Kampung yang diterima Kampung.
- (5) Penggunaan Dana Kampung yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Kampung dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

#### Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 25 Mei 2015



Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal, 25 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2015 NOMOR 21

## LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR : 21 TAHUN 2015

TANGGAL : 25 MEI 2015

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG  
SETIAP KAMPUNG KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2015**PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG  
KABUPATEN BERAU TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
1	2	3	4
1	KELAY	1. Merabu	Rp 278.499.000
		2. Panaan	Rp 279.483.000
		3. Merapun	Rp 287.155.000
		4. Muara Lesan	Rp 279.044.000
		5. Merasa	Rp 285.041.000
		6. Lesan Dayak	Rp 280.039.000
		7. Long Beliu	Rp 284.863.000
		8. Long Duhung	Rp 282.022.000
		9. Long Lancim	Rp 281.752.000
		10. Long Keluh	Rp 280.602.000
		11. Long Pelay	Rp 280.145.000
		12. Mapulu	Rp 279.256.000
		13. Long Suluy	Rp 291.881.000
		14. Sido Bangen	Rp 281.008.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 3.950.790.000</b>
2	TALISAYAN	1. Dumaring	Rp 301.524.000
		2. Talisayan	Rp 343.392.000
		3. Campur Sari	Rp 291.261.000
		4. Bumi Jaya	Rp 297.728.000
		5. Tunggal Bumi	Rp 311.321.000
		6. Sumber Mulya	Rp 333.122.000
		7. Suka Murya	Rp 287.714.000
		8. Purnasari Jaya	Rp 298.502.000
		9. Eka Sapta	Rp 296.849.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2.761.413.000</b>
3	SAMBALIUNG	1. Long Lanuk	Rp 290.299.000
		2. Tumbit Dayak	Rp 295.134.000
		3. Inaran	Rp 281.318.000
		4. Pegat Bukur	Rp 303.340.000
		5. Rantau Panjang	Rp 281.742.000
		6. Suaran	Rp 304.368.000
		7. Pijanrau	Rp 297.092.000
		8. Pesayan	Rp 294.753.000
		9. Sungai Bebanir	Rp 312.308.000
		10. Gurimbang	Rp 281.942.000
		11. Sukan tengah	Rp 322.194.000
		12. Tanjung Perangat	Rp 285.411.000
		13. Bena Baru	Rp 281.706.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 3.831.607.000</b>

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
1	2	3	4
4	SEGAH	1. Long La'ai	Rp 308.765.000
		2. Punan Segah	Rp 292.050.000
		3. Long Ayap	Rp 282.452.000
		4. Long Ayan	Rp 301.571.000
		5. Punan Malinau	Rp 303.173.000
		6. Punan Mahkam	Rp 307.709.000
		7. Gunung Sari	Rp 314.926.000
		8. Pandan Sari	Rp 306.706.000
		9. Bukit Bakmur	Rp 298.146.000
		10. Harapan Jaya	Rp 303.003.000
		11. Tepian Buah	Rp 284.354.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 3.302.855.000</b>
5	GUNUNG TABUR	1. Tasuk	Rp 295.562.000
		2. Birang	Rp 288.591.000
		3. Maluang	Rp 326.374.000
		4. Samburakat	Rp 292.974.000
		5. Sambakungan	Rp 292.909.000
		6. Merancang Ulu	Rp 301.750.000
		7. Merancang Ilir	Rp 290.374.000
		8. Pulau Besing	Rp 287.464.000
		9. Melati Jaya	Rp 313.679.000
		10. Batu-Batu	Rp 292.126.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2.981.803.000</b>
6	PULAU DERAWAN	1. Pegat Batumbuk	Rp 293.453.000
		2. Teluk Semanting	Rp 281.493.000
		3. Tanjung Batu	Rp 390.331.000
		4. Pulau Derawan	Rp 295.272.000
		5. Kasai	Rp 324.742.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.585.291.000</b>
7	BIDUK-BIDUK	1. Biduk-Biduk	Rp 299.899.000
		2. Pantai Harapan	Rp 286.867.000
		3. Tanjung Prepat	Rp 291.580.000
		4. Teluk Sumbang	Rp 300.156.000
		5. Teluk Sulaiman	Rp 317.001.000
		6. Giring-Giring	Rp 301.602.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.797.105.000</b>
8	TELUK BAYUR	1. Tumbit Melayu	Rp 306.967.000
		2. Labanan Jaya	Rp 303.106.000
		3. Labanan Makmur	Rp 304.612.000
		4. Labanan Makarti	Rp 288.199.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.202.884.000</b>
9	TABALAR	1. Tabalar Muara	Rp 291.189.000
		2. Tubaan	Rp 307.217.000
		3. Tabalar ulu	Rp 280.436.000
		4. Semurut	Rp 284.179.000
		5. Buyung-Buyung	Rp 291.424.000
		6. Harapan Maju	Rp 304.710.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.759.155.000</b>
10	MARATUA	1. Bohesilian	Rp 301.370.000
		2. Payung-Payung	Rp 286.406.000
		3. Teluk Alulu	Rp 317.996.000
		4. Teluk Harapan	Rp 314.310.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 1.220.082.000</b>

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	JUMLAH
1	2	3	4
11	BATU PUTIH	1. Tembudan	Rp 297.200.000
		2. Kayu Indah	Rp 284.119.000
		3. Batu Putih	Rp 310.350.000
		4. Lobang Kelatak	Rp 281.604.000
		5. Ampen Medang	Rp 285.684.000
		6. Balikukup	Rp 307.489.000
		7. Sumber Agung	Rp 284.065.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2.050.511.000</b>
12	BIATAN	1. Biatan Ulu	Rp 278.390.000
		2. Biatan Ilir	Rp 284.255.000
		3. Karangan	Rp 279.249.000
		4. Biatan Lempake	Rp 298.005.000
		5. Manunggal Jaya	Rp 288.713.000
		6. Biatan Bapinang	Rp 284.968.000
		7. Biatan Baru	Rp 284.458.000
		8. Bukit Makmur Jaya	Rp 280.461.000
		<b>JUMLAH</b>	<b>Rp 2.278.499.000</b>
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>			<b>Rp 28.721.995.000</b>

**Terbilang** :#Dua puluh delapan milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah#

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
Pada Tanggal : 25 Mei 2015

  
**BUPATI BERAU,**  
  
**H. MAKMUR HAPK.**

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
Pada Tanggal : 25 Mei 2015

  
**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU,**  
  
**H. JONIE MARHANSYAH**